

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk dalam salah satu negara kepulauan di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia mempunyai potensi yang sangat luar biasa dan keunggulan komparatif untuk memproduksi garam. Salah satunya ada di Pulau Madura yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan juga Sumenep. Madura merupakan penghasil garam terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, kebutuhan garam di Indonesia sebagian besar bergantung pada produksi garam di Pulau Madura. Kebutuhan garam nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kini Universitas Trunojoyo Madura (selanjutnya disebut UTM) yang berada di Kabupaten Bangkalan telah memiliki tambak garam yang berada di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan luas kurang lebih 4 hektar.¹ Selain direncanakan sebagai tempat untuk penelitian (*riset*) juga direncanakan untuk komersial. Pengelolaan lahan tambak garam milik UTM direncanakan akan bekerjasama dengan petani garam di daerah tersebut. Akad kerjasama dalam Hukum Islam di antaranya ialah *syirkah* .

Syirkah merupakan kerjasama terkait modal, keterampilan, atau kepercayaan yang dilakukan dua orang atau lebih dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. *Syirkah* termasuk bagian dalam lingkup

¹ Disarikan dari hasil wawancara dengan anggota Tim Garam UTM, pada Minggu, 20 September 2021

muammalah. *Muamalah* adalah aturan dari Allah untuk mengatur manusia kaitannya dengan permasalahan duniawi dalam pergaulan manusia. Perjanjian kerjasama dalam penggarapan lahan garam ini termasuk dalam *muammalah* dalam Hukum Islam. Pengaturan *muammalah* pada dasarnya manusia diberi kebebasan asal tidak melanggar ketentuan Syariah. Salah satunya yaitu pada perencanaan kerjasama antara UTM sebagai pemilik lahan tambak garam dengan pengelola atau penggarap lahan tambak garam tersebut, dalam perjanjian tersebut menentukan kesepakatan para pihak untuk menentukan pembagian dari hasil kerjasamanya tanpa memperhatikan bahwa penggarap berhasil atau tidak. Dan akan berakibat pada perselisihan keuntungan, karena penggarap sudah menderita kerugian tetapi pemilik lahan tidak turut menanggung kerugian.

Oleh karena itu, berkaitan dengan pluralisme hukum di Indonesia yakni berlakunya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dan hidup di dalam suatu masyarakat, sistem hukum tersebut yakni seperti Hukum Islam, Hukum Adat, dan *Civil Law* dalam perjanjian ini mengikuti hukum kebiasaan dan sekaligus masyarakat tetap berpegang pada nilai Hukum Islam sebagai kepercayaan namun belum bisa menerapkan nilai *muammalah* dalam akad menimbulkan ketertarikan untuk meneliti dan mengidentifikasi bentuk kerjasama antara pemilik tambak dan petani garam apakah benar kerjasama tersebut dilakukan dengan saling menguntungkan kedua pihak.

Seperti halnya kerjasama yang tepat untuk dapat diterapkan pada UTM dengan petani atau penggarap lahan tambak garam. Dengan latar belakang UTM yang merupakan sebuah Pendidikan tinggi dengan bentuk pengelolaan satuan kerja (satker) yang mana pada bentuk ini semua pengelolaan akademik maupun non akademik sudah diatur oleh Negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, rumusan masalah disusun sebagai berikut :

- 1 Apakah akad bagi hasil tepat diterapkan pada model kerjasama antara UTM dengan penggarap tambak?
- 2 Apakah akad ijarah tepat diterapkan pada model kerjasama antara UTM dengan penggarap tambak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian ini dilakukan, antara lain :

1. Untuk memperoleh kejelasan akad bagi hasil sesuai atau tidak diterapkan dalam kerjasama antara UTM sebaga penguasa lahan dengan pengelola atau penggarap lahan tambak.
2. Untuk memperoleh kejelasan akad ijarah sesuai atau tidak diterapkan dalam kerjasama antara UTM sebaga penguasa lahan dengan pengelola atau penggarap lahan tambak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam mata kuliah :

- a. Hukum Ekonomi Islam terkait dengan *syirkah* dan *ijarah* dalam kerjasama pada pengolahan lahan.
- b. Hukum Keuangan Negara tentang pengelolaan Keuangan Negara dalam lingkup Pendidikan Tinggi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum terkait dengan perencanaan kerjasama antara UTM sebagai penguasa lahan tambak dengan petani atau penggarap tambak.

1.5 Keaslian

Keaslian penelitian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Slamet Prihatin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal (Studi	"Bagaimana sistem kerja sama antara nelayan dan	Kerjasama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Bontosunggu ini masuk

	Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar) ²	pemilik kapal di Kabupaten Takalar?”	dalam kerjasama Mudharabah. Yaitu salah satu pihak selaku pemilik modal (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah pengelola modal (nelayan). Kerjasama yang terlaksana antara pemilik kapal dan nelayan menggunakan akad mudharabah.
2	Wahyu Puji Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pengelolaan Tanah (Studi Di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)” ³	“Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang kerjasama dalam pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus?”	Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan kerjasama pengelolaan tanah studi di Desa Margomulyo. Bahwa kerjasama pengelolaan tanah di Desa Margomulyo merupakan kerjasama yang di kategorikan mudharabah, dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa kerjasama mudharabah pada hakikatnya adalah tolong-menolong dan yang paling penting tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, timbul persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Penelitian pertama dengan penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai kerjasama jika ditinjau dari Hukum Islam. Namun, penelitian pertama obyeknya yakni kapal yang disewakan pemiliknya kepada nelayan, sedangkan dalam penelitian ini obyeknya adalah pengelolaan lahan tambak

² Slamet Prihatin, “Tinjauan hukum islam terhadap sistem kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal (studi masyarakat nelayan kabupaten takalar)”, dikutip dari <http://igilibadmin.unismuh.ac.id>

³ Wahyu Puji Astuti, “Tinjauan hukum islam tentang kerjasama pengelolaan tanah (Studi Di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”, dikutip dari <http://repository.radenintan.ac.id/>

antara UTM sebagai penguasa lahan dengan petani yang akan menggarap lahan tersebut.

2. Penelitian kedua memiliki persamaan membahas mengenai kerjasama jika ditinjau dari Hukum Islam. Namun, penelitian kedua kerjasama yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pengelola sudah berjalan. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang akad yang tepat untuk diterapkan dalam kerjasama antara UTM sebagai penguasa lahan tambak dengan pengelola atau penggarap lahan tambak tersebut. Yang mana UTM merupakan perguruan tinggi yang bentuk pengelolaannya Satuan Kerja (satker). Pada bentuk pengelolaan ini semua pengaturan baik akademik maupun non akademik diatur oleh negara

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan saat melakukan penelitian yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah kajian pada penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori yang dihadapkan dengan ketidak terpaduan antara keadaan yang diharapkan dengan kenyataan, mengakibatkan apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan

hukum tersebut tidak berfungsi seperti yang diharapkan.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penerapan aturan tentang Pendidikan tinggi pada perguruan tinggi satuan kerja (Satker) untuk penerapan model akad kerjasama yang sesuai untuk diterapkan dalam kerjasama pada pengelolaan lahan tambak Universitas Trunojoyo Madura.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan koseptual (*Conceptual Approach*), yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, dikaitkan dalam penelitian ini mengenai model akad kerjasama yang tepat untuk diterapkan pada pengelolaan lahan tambak Universitas Trunojoyo Madura yang dalam konteks ini merupakan Perguruan Tinggi jenis satuan kerja.⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat⁶ yang terdiri dari :

⁴ Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Pranada Media, 2018, hlm.125

⁵Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm.186

⁶ *Ibid*, hlm.156

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Ketentuan tentang *Syirkah* dan *Ijarah*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau bahan literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁷ Diantaranya ialah :

1. Pendapat para ahli tentang pengertian keuangan negara, pengertian *syirkah*, pengertian dan rukun *ijarah*.
2. Buku-buku literatur hukum tentang Hukum Ekonomi Islam tentang *syirkah* dan *ijarah*, Hukum Keuangan Negara tentang penerimaan dan pengeluaran negara.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-

⁷ *Ibid*

buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitiannya.⁸ Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan penelitian pada penerapan model akad kerjasama yang sesuai untuk diterapkan pada kerjasama Universitas Trunojoyo Madura dengan penggarap lahan tambak yang dikuasai Universitas Trunojoyo Madura.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan melakukan kajian pada hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang didapat sebelumnya dan menyimpulkan hasil penelitian dengan pikirannya sendiri dibantu dengan teori yang telah dikuasai. Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis preskriptif. Metode analisis preskriptif yaitu analisis untuk memberikan pemikiran hasil penelitian dengan memberikan penilaian benar atau salah menurut hukum terhadap suatu peristiwa hukum, tujuannya untuk memperoleh saran tentang apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu menurut hukum.⁹

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menyajikan argumentasi dengan memberikan penelitian benar atau salah menurut undang-undang Pendidikan tinggi khususnya pada Pendidikan tinggi satuan kerja dalam mengelola lahan tambak yang dikuasai oleh Universitas Trunojoyo

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. 2016, hlm.112

⁹ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm 183

Madura yang direncanakan akan bekerjasama dengan petani dalam pengelolaan lahan tersebut. Dan juga untuk dapat memperoleh kejelasan model akad bagi hasil atau model akad ijarah yang tepat untuk diterapkan pada kerjasama antara UTM dengan petani atau penggarap lahan tambak garam.